

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 15/07/2023, Diperbaiki: 13/08/2023, Diterbitkan: 14/08/2023

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN ATAS HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN

Fista Hery Nooryanto<sup>1</sup>, Maria Yosepin Endah Listyowati<sup>2</sup>, Diyah Setyaningrum<sup>3</sup><sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang, Malang, IndonesiaEmail: [fista.nooryanto@unmer.ac.id](mailto:fista.nooryanto@unmer.ac.id)<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang, Malang, IndonesiaEmail: [maria.listyowati@gmail.co.id](mailto:maria.listyowati@gmail.co.id)<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang, Malang, IndonesiaEmail: [Diyah7744@gmail.com](mailto:Diyah7744@gmail.com)**Corresponding Author: Fista Hery Nooryanto**

### ABSTRACT

*The purpose of the study is to identify the legal protection of marital agreements on joint property due to divorce and the benefits of marital agreements as a form of prevention, as well as legal protection of husband and wife's property in the event of divorce. The research method with a normative approach using a conceptual approach analyzes the problem using legal theory and conducts research on legislation that applies and is relevant to the problem. A marriage agreement is considered valid if it is made in writing in the form of a notarial deed before a notary and legalized by the civil registry, namely the KUA for those who are Muslims and a legal entity of citizenship for non-Muslims. Islam. and register with the local District Court, as stated in Chapter V Article 29 Paragraph (I) of the Marriage Law with the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 and its contents also apply to other parties who have an interest. It is concluded that the legal protection of a marriage agreement on joint property due to divorce provides freedom in determining the time for couples to make a marriage agreement and protect their property in the event of a divorce.*

**Keywords:** *Marriage Contract, Legal Force, Legal Protection*

### ABSTRAK

Tujuan kajian adalah untuk mengidentifikasi perlindungan hukum terhadap perjanjian perkawinan atas harta bersama akibat perceraian dan manfaat perjanjian perkawinan sebagai bentuk pencegahan, maupun perlindungan hukum terhadap harta milik suami istri jika terjadi perceraian. Metode penelitian dengan pendekatan normatif menggunakan pendekatan konseptual menganalisis masalah menggunakan teori hukum dan melakukan penelitian perundang-undangan

yang berlaku dan relevan dengan masalah tersebut. Perjanjian perkawinan dianggap sah apabila dibuat secara tertulis dalam bentuk akta notaris di hadapan notaris dan disahkan oleh catatan sipil yaitu KUA bagi yang beragama Islam dan merupakan badan hukum kewarganegaraan bagi yang non muslim. Islam. dan mendaftarkan diri ke Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana tercantum dalam Bab V Pasal 29 Ayat (I) UU Perkawinan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan isinya juga berlaku bagi pihak lain yang mempunyai kepentingan. Disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap perjanjian perkawinan atas harta bersama akibat perceraian memberikan kebebasan dalam menentukan waktu bagi pasangan untuk membuat kesepakatan perjanjian kawin dan melindungi harta mereka bila terjadi perceraian.

**Kata Kunci:** Akad Nikah, Kekuatan Hukum, Perlindungan Hukum

## PENDAHULUAN

UD 1945 yang menjadi dasar Undang-Undang Perkawinan tertuang dalam Pasal 29 Ayat (I) dan juga Undang-Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 bagian I Perkawinan adalah cara orang-orang dari lawan jenis untuk bersatu dengan tujuan membangun rumah tangga dan memiliki anak demi keberadaan manusia. Perkawinan dianggap sebagai kebutuhan mendasar bagi manusia, dimaksudkan untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Erwinsyahbana, 2020).

Tetapi berdasarkan penafsiran Pasal I UU No. I Tahun 1974, bukan hanya membangun pengertian perkawinan namun pula tentang tujuan perkawinan, pengertian perkawinan merupakan ikatan lahiriah & antara seseorang laki-laki bersama seseorang perempuan menggunakan hak-haknya masing-masing bagaimana sebagai suami & istri. Sedangkan “tujuan” perkawinan merupakan membangun keluarga (rumah tangga) yg bahagia & abadi dengan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa (Wantjik Saleh, 1987). Perkawinan menjadi lembaga hukum mempunyai konsekuensi aturan yg sangat krusial pada kehidupan berumah tangga. Dalam hal ini, akad nikah merupakan perjanjian yg mengatur akibat hukum adanya ikatan perkawinan, salah satunya tentang masalah harta (Pohan, 2000). Berdasarkan pengertian & tujuannya maka akad nikah adalah salah satu bentuk hukum yg melindungi harta langsung individu pada perkawinan, lantaran harta benda adalah akibat hukum berdasarkan interaksi perkawinan.

Perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut : (Mulyadi, 2008)

1. Adanya hubungan suami istri
2. Terjadinya harta benda dalam perkawinan
3. Munculnya hubungan antara orang tua dan anak.

Perjanjian perkawinan diatur dalam Buku I KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*, ) pasal 139 sampai dengan pasal 154 Bab VII dan pasal 29 Bab V UU No. I tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 139 KUHPerduta menjelaskan bahwa suatu perjanjian perkawinan (*howelijksvoorwaerden*) diadakan atas dasar kesepakatan antara calon suami istri yang mengatur akibat hukum dari pengikatan perkawinan terhadap harta benda mereka pada saat tercapainya

kesepakatan tersebut. atau hal-hal penting yang diperjanjikan seperti melakukan tindak pidana keluarga atau berjanji mempertahankan karir salah satu pihak walaupun sudah menikah dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan pihak yang bersangkutan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesucilaan atau kesopanan (Muchsini, 2008)

Setiap perjanjian pernikahan berlaku dan mengikat antara suami dan istri setelah pernikahan dilangsungkan. Dalam UU Perkawinan no. 1 Tahun 1974 Bab V Pasal 29 menjelaskan asas kesamaan hak dan kedudukan suami istri dalam ikatan perkawinan sehingga masing-masing pihak dapat mengambil tindakan hukum secara mandiri

Pada umumnya perjanjian perkawinan di Indonesia mengatur tentang harta milik masing-masing pihak, harta warisan, dan harta bersama sampai dengan pemisahan harta suami istri sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak mendapatkan keadilan. Menandatangani perjanjian perkawinan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 secara khusus disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1), bahwa suatu perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada atau sebelum tanggal perkawinan suatu pasangan, dan perjanjian perkawinan itu ada atas dasar kesepakatan antara kedua belah yaitu suami istri secara tertulis kemudian didaftarkan pada pejabat pencatatan perkawinan sehingga berakibat hukum juga bagi pihak ketiga yang berkepentingan.

Namun, setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menetapkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan setelah menikah, dengan syarat suami istri sebelum bercerai hidup bersama. dan punya anak, sedangkan perjanjian perkawinan yang sah jika terdaftar di kantor pencatatan perkawinan. Tujuan kajian adalah untuk mengidentifikasi perlindungan hukum terhadap perjanjian perkawinan atas harta bersama akibat perceraian dan manfaat perjanjian perkawinan sebagai bentuk pencegahan, maupun perlindungan hukum terhadap harta milik suami istri jika terjadi perceraian.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif menggunakan pendekatan konseptual dengan menganalisis masalah menggunakan teori hukum dan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan masalah tersebut.

Sumber Data Penelitian:

1. Sumber data primer adalah dokumen hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Hukum Perdata
  - c. UU Perkawinan No.1 Tahun 1974
  - d. Putusan MK 69/PPU-XIII/2015
2. Dokumen data sekunder berupa penjelasan teori dan doktrin hukum, berupa buku tentang bidang hukum, hasil-hasil penelitian di bidang hukum, serta kajian literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perjanjian perkawinan menurut ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUUXIII/2015

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 29 Nomor UU No I Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa sahnya suatu perjanjian perkawinan dimulai sejak dilangsungkannya perkawinan itu, tetapi apabila para pihak mempunyai keinginan yang berbeda, maka dapat diperjanjikan dengan persetujuan. Sehingga dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, batas waktu untuk melakukan perjanjian perkawinan tidak lagi dibatasi sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, walaupun para pihak menyetujui mengadakan perjanjian perkawinan setelah tanggal perkawinan tapi perjanjian itu tetap sah dan mengikat pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung tidak melalui penetapan pengadilan, melainkan hanya perlu dibuat dalam akta notaris. Secara hukum, suatu perjanjian perkawinan mulai berlaku pada tanggal perkawinan dan mengikat para pihak selama ikatan perkawinan itu masih ada.

Perjanjian perkawinan dapat berakhir secara hukum dalam kondisi berikut:

1. Bentuk perjanjian perkawinan tergantung dari lembaga perkawinan, karena adanya ikatan, sehingga dengan berakhirnya perkawinan maka perjanjian perkawinan akan putus secara otomatis
2. Para pihak yang mengadakan perjanjian perkawinan saling menyepakati dan membatalkannya sehingga menyebabkan perjanjian perkawinan tersebut berakhir, atau karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur undang-undang dan adanya pelanggaran undang-undang pada subyek.

Konsekuensi hukum dari perjanjian perkawinan adalah:

1. Mengikat para pihak (suami dan istri)
2. Memaksa pihak ketiga untuk tunduk dan patuh selama perjanjian telah memenuhi ketentuan hukum.
3. Perubahan perjanjian hanya dapat dilakukan atas persetujuan para pihak dan tidak boleh merugikan pihak ketiga lainnya serta disahkan menurut peraturan perundangan.

Perlindungan hukum dari perjanjian perkawinan, adalah:

1. Perlindungan hukum bersifat preventif yaitu dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan akhir pemerintah (*besttermmingplanen*) dimana masyarakat dapat mengajukan keberatan (*inspraak*) atau mengkonsultasikannya tentang keputusan tersebut (M.Hadjon,2011). Tujuan dari perlindungan hukum ini adalah untuk mencegah timbulnya sengketa dan memberikan lebih banyak pilihan kepada pemerintah dalam pengambilan keputusan.
2. Perlindungan hukum represif untuk menyelesaikan masalah atau sengketa yang timbul. Oleh karena itu, kepentingan masyarakat yang sah dilindungi oleh tindakan represif yang dilakukan oleh Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Perbedaan sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang isi yang ditentukan dalam Pasal 29 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah :

1. Isi ketentuan dalam Pasal 29 ayat (3) bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, tetapi juga dapat diterapkan dalam perjanjian perkawinan kedua.
2. Isi ketentuan Pasal 29 ayat (4) yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tentang harta bersama suami istri atau perjanjian lain tidak dapat diubah atau dibatalkan, kecuali kedua belah pihak telah bersepakat menyetujui perubahan atau pembatalan dan tidak merugikan salah satu pihak.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dilakukan oleh dua calon yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi juga dapat dilakukan oleh pasangan yang masih dalam ikatan perkawinan.

Penyelesaian perkawinan bagi pasangan yang akan bercerai harus mendapat keadilan atas harta bersama mereka dalam hal pembagian, tetapi jika terjadi perselisihan tentang pembagian harta bersama, maka dapat dilakukan melalui litigasi atau melalui pengadilan. Jika sengketa harta bersama dibawa ke pengadilan, maka perjanjian perkawinan yang dibuat notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat dan sah. Perjanjian perkawinan dalam bentuk akta otentik yang diajukan ke pengadilan sebagai alat bukti yang sempurna, kecuali pihak lawan membuktikan sebaliknya. Ini bagian dari pembelaan hukum yang represif.

Perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan KUH Perdata dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Penggunaan istilah Perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*) di Indonesia diatur dalam Pasal 139 sampai dengan 185 Buku I Bab VII KUH Perdata dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perjanjian perkawinan dibuat untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri, mengenai pengelolaan harta milik suami istri selama masa perkawinan, namun apabila terjadi penyimpangan asas dan pola yang ditentukan oleh undang-undang maka akad nikah tersebut dapat berfungsi sebagai acuan atau rujukan masing-masing pihak, sebagai pencegahan agar tidak terjadi masalah atau konflik jika terjadi perceraian.

Oleh karena itu, perjanjian perkawinan harus diadakan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, yang akan melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum, agama dan kesusilaan. Jika terjadi pelanggaran ketentuan ini maka perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan.

Karena perkawinan bersifat mengikat, maka perkawinan merupakan hubungan hukum yang timbul karena suatu perjanjian, sehingga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: (Damanhuri, 2007)

1. Kesepakatan untuk mengikatkan diri;
2. Kecakapan dalam membuat perjanjian;
3. Suatu hal yang tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian yang diadakan itu sah menurut hukum bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, kecuali ditentukan lain. Akan tetapi, khusus bagi mereka yang belum mencapai umur dewasa dapat mengadakan perjanjian menurut ketentuan Pasal 151 KUH Perdata, yaitu para pihak telah memenuhi syarat perkawinan secara penuh dan dibantu oleh orang lain yang diberi wewenang. Perkawinan yang sakral harus dilangsungkan, dan disahkan oleh hakim di pengadilan.

Jenis perjanjian perkawinan didasarkan pada Pasal 119 sampai dengan 198 KUH Perdata, khususnya:

1. Perjanjian membagi harta benda masing-masing suami atau istri sebagaimana yang diperoleh sebelum perkawinan dilangsungkan. Dengan demikian, harta bawaan seperti tunjangan, warisan, dll. selalu dalam kendali masing-masing suami atau istri. Sedangkan harta yang diperoleh setelah hubungan perkawinan menjadi milik bersama.
2. Perjanjian perkawinan untuk membagi keuntungan dan kerugian jika terjadi perpisahan apabila terdapat keuntungan setelah hubungan suami istri, maka keuntungan ini akan dibagi rata antara keduanya. Sedangkan jika terjadi kerugian setelah hubungan perkawinan, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing pasangan.
3. Perjanjian perkawinan tentang pembagian harta secara bulat atau total berarti semua harta perkawinan, harta yang diperoleh sebelum hubungan perkawinan dan harta yang timbul selama hubungan perkawinan akan menjadi hak suami istri. begitu juga setiap pasangan. Oleh karena itu, dengan mengadakan perjanjian perkawinan untuk menyepakati pembagian harta, antara keduanya dapat melakukan perbuatan hukum dari hartanya sendiri tanpa harus meminta ijin pasangannya.

Beberapa ketentuan KUHPerdara mengatur syarat-syarat yang tidak termasuk dalam perjanjian perkawinan, adalah:

1. Pasal 139 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
2. Ketentuan Pasal 140 KUH Perdata mengatur bahwa dalam perjanjian perkawinan tidak boleh ada syarat-syarat untuk menghapus status suami sebagai kepala keluarga, serta ketentuan yang menjanjikan istri akan hidup terpisah. dan tidak bertempat tinggal bersama suami.
3. Ketentuan Pasal 141 KUH Perdata mengatur bahwa dalam perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang tentang pewarisan anak. Perjanjian tidak boleh dibuat jika salah satu pihak harus menanggung lebih banyak hutang daripada keuntungan dari harta yang dibagi.
4. Ketentuan Pasal 142 KUH Perdata menentukan bahwa perjanjian perkawinan tidak berdasarkan kesepakatan Bersama sesuai dengan ketentuan undang-undang.
5. Menurut ketentuan Pasal 143 KUH Perdata, para pihak tidak dapat berjanji bahwa hubungan perkawinan mereka akan diatur oleh hukum asing dan kebiasaan yang berlaku di Indonesia dan wilayahnya.

Isi perjanjian perkawinan diatur oleh:

1. Pasal 147 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan dan dinyatakan batal jika tidak dilakukan dengan cara demikian. Perjanjian tersebut akan berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan dan tidak dapat ditentukan tanggal lain.
2. Ketentuan Pasal 148 KUH Perdata yang berlaku sebelum terjadinya perkawinan hanya dapat dilakukan dengan perbuatan yang bentuknya sama dengan perjanjian yang terdahulu. Dan tidak ada perubahan yang akan berlaku jika itu terjadi tanpa kehadiran dan ijin dari mereka yang menyaksikan dan menyetujui pernikahan tersebut.
3. Dalam Pasal 149 KUH Perdata, perjanjian perkawinan tidak boleh diubah dengan cara apa pun setelah menikah.

Pasal 29 UU No. 1 tahun 1974 tentang perjanjian penetapan perkawinan mengatur bahwa: (Jehani, 2012)

1. Kedua mempelai dengan persetujuan bersama membuat perjanjian tertulis sebelum atau selama perkawinan, yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. yang juga berlaku untuk pihak ketiga yang berkepentingan
2. Perjanjian perkawinan yang melanggar larangan hukum, agama, dan kesusilaan maka tidak dapat disahkan;
3. Perjanjian perkawinan berlaku sejak saat perkawinan dilaksanakan;
4. Perjanjian perkawinan yang telah dibuat dan disahkan tidak dapat diubah selama perkawinan masih berlangsung, namun jika ingin mengubahnya hanya dapat dilakukan ketika kedua belah pihak (suami istri) sepakat untuk mengubahnya dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga yang berkepentingan.

Pihak ketiga yang disebutkan dalam perjanjian adalah kreditur ketika suami istri berhutang kepada kreditur, karena pembayaran hutang ini terikat dengan harta yang dimiliki oleh pasangan.

Perlindungan hukum terhadap perjanjian perkawinan atas harta beserta dampak perceraian merupakan krusial pada menjaga keadilan & kepastian hukum bagi pasangan yg bercerai. Berikut merupakan penjelasannya yaitu:

1. Perjanjian Perkawinan menjadi Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat perceraian (Ani et al., 2021)
  - a. Perjanjian perkawinan menaruh proteksi aturan bagi pihak suami & istri terhadap harta mereka apabila terjadi perceraian.
  - b. Perjanjian perkawinan menaruh kebebasan bagi pasangan buat menentukan isi perjanjian kawin & menciptakan defleksi menurut ketentuan KUHPerdara
2. Perlindungan Hukum terhadap Harta pada Perjanjian Perkawinan (Cathy Roring, 2014)
  - a. Perlindungan hukum terhadap harta pada perkawinan berdasarkan KUHPerdara menaruh kebebasan pada memilih isi perjanjian kawin buat menciptakan defleksi menurut ketentuan aturan yg berlaku.

- b. Perlindungan hukum terhadap harta pada perjanjian perkawinan berlaku waktu perkawinan dilangsungkan & bertujuan buat melakukan perlindungan terhadap harta tersebut.
3. Perlindungan Hukum terhadap Harta pada Perkawinan (Surjanti, 2021) Perlindungan aturan terhadap harta pada perkawinan berdasarkan KUHPerdara menaruh kebebasan pada memilih isi perjanjian kawin buat menciptakan defleksi menurut ketentuan aturan yg berlaku

## KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap perjanjian perkawinan atas harta bersama akibat perceraian memberikan kebebasan bagi pasangan untuk menentukan isi perjanjian kawin dan melindungi harta mereka saat terjadi perceraian. Perjanjian perkawinan dibuat berdasarkan kesepakatan calon mempelai sebelum atau selama perkawinan sebagai akibat hukum dari ikatan perkawinan terhadap harta mereka. Perjanjian ini tidak terbatas hanya menyepakati masalah keuangan atau harta benda, tetapi hal-hal lain juga dapat disepakati.

Pengaturan perjanjian perkawinan setelah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Indonesia No. 69/PUU-XIII/2015 tentang:

1. Perjanjian perkawinan dapat dibuat pada saat perkawinan, sebelum atau selama perkawinan, dan jika dilakukan setelah perkawinan, maka harus diumumkan di surat kabar agar tidak menimbulkan kerugian pihak ketiga.
2. Pencatatan perkawinan tidak dilakukan di pengadilan negeri tetapi didaftarkan dan disahkan di kantor pencatatan perkawinan.
3. Isi perjanjian perkawinan tentang harta benda tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, serta tidak mengurangi atau menghilangkan hak masing-masing pasangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ani, N. K., Nyoman, I., Budiarta, P., Ayu, I., & Widiati, P. (2021). Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 17–21. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.3021.17-21>
- Cathy Roring, febrina V. (2014). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN 1 Oleh : Febrina Vivianita Cathy Roring 2. *Lex Privatum*, II(3), 20–27.
- Damanhuri, H. (2007). *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung, Indonesia: CV. Mandar Maju.
- Erwinsyahbana, T. (2020). Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). Retrieved from <https://www.neliti.com/id/publications/9129/sistem-hukum-perkawinan-pada-negara-hukum-berdasarkan-pancasila>
- Jehani, L. (2012). *Tanya Jawab Hukum perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri*. Jakarta: Rana Pustaka.
- M.Hadjon. (2011). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. (Peradaban) Retrieved from <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20133419>

- Muchsin. (2008). *Perjanjian Perkawinan dalam perspektif Hukum Nasional*. (Varia Peradilan) Retrieved from Media Neliti: <https://media.neliti.com/media/publications/225077-perjanjian-dalam-perkawinan-sebuah-tela-02c3f637.pdf>
- Mulyadi. (2008). Hukum Perkawinan Indonesia. *e-jurnal lppmunsera*, 3937. Retrieved from <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/3937>
- Pohan, R. S. (2000). *Hukum orang dan keluarga Surabaya*. Retrieved from <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20462026&lokasi=lokal>
- Wantjik Saleh, K. (1987). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Retrieved from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=371599>
- Surjanti. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA. *Yustitiabelen, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*.
- Wisda Rauyani Efa Rahmatika, 2017, Analisis Yuridis Atas Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Implikasi Putusan Mk No.69/PUU-XIII/2015, Vol. 4 No.3. <https://media.neliti.com/media/publications/324996-analisis-yuridis-atas-perjanjian-perkawi-26e3da06.pdf>
- Erdhyan Paramita, 2017, Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, *Jurnal Repertorium Volume IV No. 2*. <https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/download/18252/14458>
- Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/3021>
- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cetakan 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. <https://onesearch.id/Author/Home?author=Abdul+Kadir+Muhammad>
- Wahyono Darmabrata. 2009. *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*. Jakarta: Rizkita. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20163998>
- Isnaeni, M., 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Surabaya: PT. Revka Petra Media. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1194198>
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata  
Putusan  
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015